



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.27/M.PPN/HK/03/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS TINGKAT PUSAT PENGELOLAAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH TAHUN 2014**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar dalam bidang sosial dan ekonomi di wilayah perdesaan dan mengembangkan ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal, serta meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pengembangan sosial ekonomi wilayah, perlu dilaksanakan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) sebagai salah satu upaya mendukung kebijakan pemerintah dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Tingkat Pusat Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) Tahun 2014;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Tingkat Pusat Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

Memerhatikan : *Loan Agreement IP-543 for Regional Infrastructure for Social and Economic (RISE) Development Project between Japan Bank for International Cooperation and Republic of Indonesia, 29 Maret 2007;*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TINGKAT PUSAT PENGELOLAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH TAHUN 2014.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Tingkat Pusat Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) Tahun 2014, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi PNPM-PISEW, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: ...

- KEDUA : Tim Koordinasi PNPM-PISEW terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana mengenai kebijakan pengelolaan PNPM-PISEW, sesuai dengan sasaran dan kebijakan program pembangunan daerah dan sektoral;
 - b. melakukan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan pengelolaan PNPM-PISEW.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dengan program pembangunan daerah dan sektoral;
 - b. melakukan koordinasi penetapan alokasi dana, penilaian usulan kegiatan dalam program dan kebijakan penyaluran anggaran;
 - c. memberikan dukungan administrasi kegiatan perencanaan program, penyusunan laporan pelaksanaan, serta pemantauan pelaksanaan program bantuan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. melakukan pembinaan teknis dalam penyusunan petunjuk penatausahaan pinjaman dan penyaluran bantuan luar negeri, serta mengadministrasikan laporan keuangan kepada donor;
 - e. menerima laporan perkembangan keuangan dan melakukan evaluasi laporan dari instansi pelaksana (*executing agency*) serta memantau penyusunan laporan akhir pelaksanaan program bersama instansi terkait;
 - f. melakukan evaluasi teknis terhadap daftar usulan kebutuhan dan biaya berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi teknis pelaksanaan PNPM-PISEW;
 - h. melakukan koordinasi ditingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan program;
 - i. menetapkan indikator kinerja keberhasilan PNPM-PISEW.
- KEENAM : Tim Koordinasi PNPM-PISEW bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETUJUH: ...

- KETUJUH : Tim Koordinasi PNPM-PISEW dapat membentuk Sekretariat Nasional PNPM-PISEW dan Pelaksana Kegiatan, untuk membantu pelaksanaan tugas-tugasnya, yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Tim Pengarah.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi PNPM-PISEW dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2014.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.27/M.PPN/HK/03/2014
TANGGAL 28 MARET 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS TINGKAT PUSAT
PENGELOLAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH TAHUN 2014

A. TIM PENGARAH

Ketua : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris
Utama Bappenas;
3. Deputi Bidang Kemiskinan,
Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil
Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Kementerian Dalam
Negeri;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian
Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan,
Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang,
Kementerian Keuangan;
10. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI).

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan
Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Pengembangan Wilayah, Kementerian
PPN/Bappenas.

Wakil ...


- Wakil Ketua : Direktur Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.
- Sekretaris : Direktur Pengembangan Wilayah, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
- Anggota : 1. Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat, Direktorat Jenderal PMD, Kementerian Dalam Negeri;
9. Direktur Anggaran III, Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
10. Direktur Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
11. Kepala Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (B2PTTG-LIPI).

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun